



Revised: Juni 2025	Accepted: Juli 2025	Published: Agustus 2025
-----------------------	------------------------	----------------------------

Pernikahan Satu Marga: Adat Istiadat di Desa Simangambat dalam Perspektif Hadis

Indah Maulida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: indah0406211004@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the prohibition of same-clan marriage among the Mandailing community in Simangambat Village, North Padang Lawas. Traditionally, marrying within the same clan is forbidden, as clans are believed to share bloodlines, making such unions taboo and akin to incest. This custom aims to maintain social harmony but lacks a basis in Islamic law. Islam prohibits marriage only between mahram (close blood relatives), and same-clan marriages are not explicitly forbidden if the individuals are not mahram. Using qualitative methods, including interviews and observations with community and religious leaders, the study found that while many still uphold the tradition, awareness is growing that it conflicts with Islamic teachings. Some religious leaders emphasize prioritizing Islamic law over local customs. The research concludes that the prohibition is cultural rather than religious and that increasing awareness is leading the community to reconsider the tradition, emphasizing the need to align local customs with Islamic principles in marriage decisions.

Keywords: Same-clan Marriage, Customary Law, Mahram, Islamic Perspective, Mandailing Natal.

Abstrak

Studi ini mengkaji larangan menikah sesama marga dalam masyarakat Mandailing di Desa Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara tradisional, menikah dalam satu marga dilarang karena marga dianggap mewakili garis keturunan darah yang sama, sehingga pernikahan semacam itu dianggap tabu dan mirip dengan hubungan incest. Adat ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial, namun tidak memiliki dasar dalam hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan hanya dilarang antara mahram (kerabat dekat), dan menikah sesama marga tidak secara eksplisit dilarang jika bukan mahram. Dengan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi bersama tokoh masyarakat dan agama, penelitian menemukan bahwa meskipun banyak yang masih memegang tradisi tersebut, kesadaran bahwa larangan itu bertentangan dengan ajaran Islam mulai meningkat. Beberapa tokoh agama menekankan pentingnya mengutamakan hukum Islam daripada adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan tersebut bersifat kultural, bukan agama, dan masyarakat mulai mempertimbangkan kembali tradisi ini dengan menyesuaikan adat dan prinsip Islam dalam pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Satu Marga, Hukum Adat, Mahram; Perspektif Islam, Mandailing Natal

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan tradisi yang sangat kaya, termasuk dalam hal sistem kekerabatan dan praktik pernikahan.¹ Setiap kelompok etnis memiliki aturan adat yang berbeda-beda mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi, yang kerap kali berakar pada nilai-nilai kultural dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga kini adalah larangan menikah dengan sesama marga, seperti yang berlaku dalam masyarakat Batak dan Mandailing.² Dalam konteks masyarakat Mandailing, larangan pernikahan satu marga tidak semata-mata dipahami sebagai aturan sosial, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian garis keturunan dan upaya menjaga keharmonisan sosial.³ Marga dianggap sebagai penanda identitas kekerabatan yang kuat, sehingga menikah dengan orang bermarga sama dianggap serupa dengan menikahi saudara sendiri. Pandangan ini melahirkan konsekuensi sosial yang signifikan, di mana pelanggaran terhadap larangan ini dapat menimbulkan kecaman sosial dan pengucilan dalam lingkungan adat.

Larangan ini masih dijunjung tinggi sebagai bagian dari warisan adat Mandailing. Namun, dari perspektif ajaran Islam, pernikahan hanya dilarang jika pasangan berada dalam hubungan *mahram*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Artinya, selama tidak terdapat hubungan darah yang menjadikan mereka mahram, maka pernikahan tersebut sah secara agama.⁴ Perbedaan antara norma adat dan hukum Islam dalam hal ini menjadi ruang penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan semarga, serta menelaah bagaimana mereka membedakan antara aturan adat dan ketentuan agama, khususnya yang bersumber dari hadis. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana adat istiadat lokal dapat berjalan selaras atau justru bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat universal.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Mandailing yang masih memegang kuat sistem kekerabatan dan adat istiadat, khususnya mengenai pernikahan semarga. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: *Pertama*, Wawancara mendalam, dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat untuk menggali pemahaman mereka tentang pernikahan satu marga dalam kaitannya dengan ajaran Islam. *Kedua*, Observasi partisipatif, digunakan untuk melihat langsung praktik-praktik adat dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*,

¹ Siti Nurhaliza Lubis, Yusra Dewi Siregar, and Nabila Yasmin, "Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnis Melayu Di Tanjung Balai," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1925>.

² Ginny Mega Maulidia Hasibuan, "The Relation of the Law on Marriage of the Batak Indigenous Clan with the Incest Marriage Law," *Awang Long Law Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.384>.

³ Yulia Risa and Emizal Amri, "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing," *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.94>.

⁴ Busyro and Zula Malindo, "The Prohibition Sustainability On Marrying A Woman Of The Same Ethnic Group As An Ex-Wife In Minangkabau's Tradition," *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies* 22, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.157>.

Dokumentasi, sebagai pendukung data primer untuk memperkuat temuan di lapangan.⁵ Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan: reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; penyajian data, dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan, untuk menemukan hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap hadis dan keberlakuan adat dalam konteks living hadis.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam masyarakat adat Mandailing, marga memiliki makna yang mendalam sebagai simbol identitas kekerabatan yang menghubungkan seseorang dengan leluhurnya.⁷ Karena itu, menikah dengan sesama marga dianggap melanggar norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, dan pelanggarnya bisa menghadapi tekanan sosial bahkan pengucilan.⁸ Di Desa Simangambat, larangan ini masih berlaku kuat meskipun tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam Islam, larangan pernikahan hanya berlaku pada kategori mahram yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23) dan hadis sahih. Tidak ada larangan menikah semarga jika tidak termasuk mahram.⁹

Namun, banyak masyarakat yang masih belum memahami batasan mahram secara utuh dan seringkali mencampuradukkan larangan adat dengan hukum agama.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh kuatnya transmisi adat dibandingkan dengan pemahaman langsung terhadap teks-teks agama. Dalam Islam, adat atau *'urf* boleh dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi jika adat melanggar prinsip syariat, maka ajaran agama harus diutamakan. Dalam kasus pernikahan semarga, meskipun secara syar'i diperbolehkan, tekanan sosial dan penghormatan terhadap adat membuat sebagian masyarakat tetap mematuhi, bahkan jika bertentangan dengan ketentuan agama.¹¹

⁵ M Huberman and M B Miles, "The Qualitative Researcher's Companion," 2020.

⁶ Ahmad Zamroni, Wakidi, and Husnul Haq, "Quality Development of Islamic Education in the Era of Society 5.0: Opportunities and Challenges," *International Journal of Post Axial: Futuristic Teaching and Learning* 5, no. 2 (2023): 98–103, <https://doi.org/10.59944/postaxial.v1i2.244>.

⁷ Ruth Rita and Simon Simon, "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.

⁸ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

⁹ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

¹⁰ sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, And Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Quran," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>.

¹¹ Sri Asuti A. Samad and Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-Ussrah* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>; Afiq Budiawan, "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>; Agung Setiawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

A. Pemahaman Masyarakat Desa Simangambat terhadap Hadis dan Alquran Terkait Pernikahan Semarga

Rasulullah saw. menekankan pentingnya memilih pasangan dengan bijak, karena latar belakang keluarga dapat mempengaruhi karakter dan perilaku individu. Pengetahuan tentang studi silsilah menunjukkan sebab kesamaan diantara keturunan dan ayah ibunya kadang tidak terlihat digenerasi cucu juga buyut, terutama apabila mereka memiliki garis keturunan yang sama.¹² Sebagian masyarakat mengaitkan larangan adat ini dengan ajaran agama Islam. Mereka memaknai bahwa sebagaimana Islam melarang pernikahan dengan saudara sepersusuan, maka menikah dengan orang semarga juga dianggap tidak pantas karena dipandang seperti “saudara”.¹³ Namun, tidak semua masyarakat memahami hadis secara tekstual. Mayoritas hanya mendapatkan penjelasan dari tokoh agama atau tokoh adat secara turun-temurun. Hadis yang sering dikaitkan adalah hadis tentang larangan menikah karena sepersusuan.¹⁴ Hadis ini juga menunjukkan bahwa hubungan sesusuan memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan darah dalam hal keharaman menikah. Ini adalah prinsip penting dalam perintah islam yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hadis ini menekankan pentingnya memahami dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam mengenai hubungan antar individu, baik yang berasal dari keturunan maupun dari sesusuan.

Hadis ini dijadikan sebagai pembenaran bahwa ada hubungan sosial tertentu yang dapat menjadikan seseorang mahram, meskipun tidak sedarah. Larangan ini tidak berasal langsung dari dalil syar’i, tetapi tumbuh dari nilai sosial yang menyerupai nilai-nilai dalam hadis, seperti menjaga kehormatan keluarga dan silsilah, serta menjaga hubungan kekerabatan. Maka, adat ini bukan bentuk penyimpangan, tetapi representasi budaya lokal yang berinteraksi dengan ajaran agama. Namun, penting untuk membedakan antara hukum Islam yang bersifat tetap (*tsabit*) dengan adat yang bersifat dinamis (*mutaghayyir*). Maka, dalam konteks ini, adat larangan menikah semarga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad budaya yang belum tentu bersifat wajib secara syariat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأُتِيَ بِصَوْتِ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ

¹² Indah Puji Ratnani, Mukhlis Mukhlis, and Afni Benazir, “Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Dewasa Awal,” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.10347>.

¹³ Enik puji lestari, I Wayan Landrawan, and I Putu Windu Mertha, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat,” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no2.a4617>.

¹⁴ Cheng Yi Tang and Jen Ho Chang, “Moderating Role of Religion between Implicit and Explicit Attitudes on Opinions Same-Sex Marriage: A Study from Taiwan Implicit Association Test Database,” *Bulletin of Educational Psychology* 53, no. 1 (2021), [https://doi.org/10.6251/BEP.202109_53\(1\).0007](https://doi.org/10.6251/BEP.202109_53(1).0007).

فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمَّهَا مِنْ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah binti 'Abdurrahman bahwa 'Aisyah radhiallahu'anha, istri Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar suatu suara seorang laki-laki yang meminta izin di rumah Hafshah. 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Lalu aku katakan kepada Rasulullah ﷺ, "Ada seorang laki-laki minta izin masuk di rumah baginda?" 'Aisyah berkata, "Maka Rasulullah ﷺ berkata, "Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah karena sesusuan." Maka 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Seandainya si fulan masih hidup yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Ya benar, karena satu susuan menjadikan sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena (kelahiran) keturunan". (H.R.Bukhari 2646 pada Fathul Bari)

Syarh pada hadis ini menjelaskan Kata الرضاع boleh dibaca *ar-radhaa'* atau *ar-ridhaa'*, dan kata الرضاعة boleh dibaca *ar-radhaa'ah* atau *ar-ridhaa'ah*. Dikatakan رَضَعَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ يُرَضَعُهَا، رَضَاعًا artinya seorang bayi menyusu kepada ibunya. Al-Jauhari berkata, "Penduduk Nejed mengucapkan رَضَعَ untuk *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau dan رَضَعَ untuk *fi'il mudhari* (kata kerja bentuk sekarang), dengan kata dasar رَضَعَ sama seperti kata kerja ضَرَبَ يَضْرِبُ، ضَرْبًا artinya memukul. Dikatakan أَنَّهُ أَرْضَعَتْهُ ibunya menyusui nya. رَضَعَ امْرَأَةً artinya seorang perempuan memiliki anak yang ia susui. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ "Sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti yang diharamkan (karena) kelahiran (nasab)." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "يحرم من الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" "Haram karena persusuan seperti apa-apa yang haram karena peranakan." Di dalam hadis tentang Hafshah dan Aisyah terdapat dalil seorang perempuan boleh memberi izin pamannya sepersusuan. Di dalam hadis lain disebutkan, "Biarkanlah pamanmu masuk menemuimu." Aku berkata, "Yang menyusui adalah perempuan bukan laki-laki. Beliau bersabda, "Dia adalah pamanmu, Biarkanlah ia masuk untuk menemuimu."

Hadis ini sama dalam hal menetapkan keharaman seseorang untuk dinikahi karena persusuan. Semua ulama juga bersepakat adanya keharaman tersebut antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusui. Anak yang disusui menjadi anak bagi perempuan yang menyusui sehingga haram untuk dinikahi selamanya. Si anak boleh memandang perempuan tersebut, berduaan dengannya, melakukan perjalanan bersamanya. Namun tidak berlaku hukum status sebagai ibu dari segala sisinya; keduanya tidak saling mewarisi, masing-masing tidak wajib memberi nafkah kepada yang lain, tidak dimerdekakan karena kepemilikan, tidak tertolak kesaksian si anak untuk si ibu, si anak tidak menjadi *'aqilah* (kaum kerabat yang diwajibkan membayar diyat dalam kasus pembunuhan) bagi si

perempuan, tidak gugur hukum qishash atas si ibu bila membunuh si anak. Keduanya seperti dua orang asing pada beberapa hukum tersebut.¹⁵

Para ulama sepakat bahwa pernikahan antara ibu yang menyusui dan anak susuan serta antara anak susuan dengan sesama anak susuan adalah haram, berdasarkan hadis. Larangan ini juga berlaku bagi laki-laki yang berstatus suami, pemilik budak, atau yang melakukan hubungan badan dengan perempuan yang menyusui, sehingga anak yang disusui menjadi seperti anak kandungnya. Oleh karena itu, hubungan mahram terbentuk antara laki-laki tersebut dan anak susuan, serta keluarganya. Hanya madzhab Zhahiri dan Ibnu Ulayyah yang berbeda pendapat, tidak menganggap larangan ini berlaku, dengan dasar beberapa riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah.

Dalam Islam, terdapat aturan yang melarang pernikahan dengan wanita-wanita tertentu yang memiliki hubungan darah, seperti ibu, putri, saudari, adik ayah, adik ibu, serta kewanitaan perempuan. Yang terdapat dalam (Q.S. Annisa : 23) Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dan dibawah ini hadis dimana hadis ini menjelaskan tentang surah annisa yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dibab wanita yang bukan mahram dan yang mahram.

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : حُرْمٌ مِّنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الْآيَةَ . وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةٍ عَلِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ،

¹⁵ Kasmidin Kasmidin, “Keharaman Pernikahan Sejenis Dari Kajian Dalalah Lafaz,” *Ijtihad* 32, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i1.31>.

ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ؛ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ } .

Artinya : “Dan Ahmad bin Hanbal berkata kepada kami: Yahya bin Said telah memberi tahu kami, dari Sufyan, dia memberi tahu saya dari Habib, dari Said, dari Ibnu Abbas: Tujuh diharamkan dari nasab, dan tujuh dari pernikahan, kemudian dia membaca: Harom bagi kalian adalah Ibu-Ibumu ayat tersebut. Abd Allah bin Ja'far menggabungkan putri Ali dan istri Ali, dan Ibnu Sirin berkata: Tidak ada masalah dengan itu. Hasan kadang-kadang tidak menyukainya, kemudian dia berkata: Tidak ada masalah dengan itu. Hasan bin Hasan bin Ali menggabungkan dua putri paman pada satu malam, dan Jabir bin Zaid tidak menyukainya; karena hubungan tersebut, dan tidak ada di dalamnya haram; karena firman-Nya: Dan dihalalkan bagi kalian apa yang berada di luar itu”.(HR. Bukhori)

Tidak disebutkan anak perempuan dan bibi dari pihak ayah, padahal mereka berdua disebutkan ketika dijelaskan keharaman karena nasab (keturunan). Sedangkan jumbuh berhujjah dengan hadis-hadis shahih dan jelas ini, yang berkaitan dengan paman Aisyah dan paman Hafshah, juga sabda dan izin beliau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam masalah ini, yaitu "Haram karena persusuan seperti apa-apa yang haram karena kelahiran (nasab)".¹⁶

Jumbuh ulama membantah penganut madzhab zhahiri dan Ibnu Ulayyah yang mengambil dalil dari ayat tersebut dengan mengatakan, "Di dalam ayat tersebut tidak terdapat keterangan tentang kehalalan untuk menikahi anak perempuan dan bibi sepersusuan atau pihak-pihak yang lain. Sebab, disebutkannya sesuatu tidak lantas menunjukkan gugurnya hukum dari sesuatu yang tidak disebutkan, sekiranya tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Apalagi telah ada hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut. *Wallahu A'lam*. Otoritas untuk menentukan halal dan haram adalah milik Allah. Masyarakat jahiliyah, meskipun tanpa agama, melarang pernikahan dengan mahram berdasarkan tradisi yang sejatinya berasal dari ajaran Allah yang sudah ada sejak zaman Adam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. Fâthir [35]: 24). Tradisi ini sejalan dengan hukum Allah yang juga didukung oleh sains modern, yang menunjukkan bahwa pasangan dengan hubungan darah yang jauh cenderung menghasilkan keturunan yang lebih sehat dan kuat, sementara pernikahan antar kerabat dekat dapat menyebabkan keturunan yang lemah secara fisik dan mental. Rasulullah juga menegaskan hal ini melalui hadis yang menganjurkan menikah dengan orang dari garis keturunan yang berbeda untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan kuat. Data sensus dan tradisi masyarakat Mesir juga mendukung pandangan ini."¹⁷

¹⁶ Mursyid Djawas et al., "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)," *Samarah* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.11904>; Halimatussa'Diyah Halimatussa'diyah et al., "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.

¹⁷ Napoleon Manalu, "Teologi dan Teknologi Dalam Pandangan Sekularisasi di Era Post Modernitas," *Jurnal Kadesi* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.3>; Ega Diana and Salminawati,

Pengharaman menikahi ibu, saudara perempuan, dan mahram lainnya dalam Islam bukan hanya karena alasan moral dan adab, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik keturunan. Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa ibu adalah asal keturunan dan anak adalah hasilnya, sedangkan saudara perempuan adalah hubungan horizontal karena lahir dari orang tua yang sama. Selain itu, mahram meliputi saudara bapak, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan perempuan, serta saudara sepersusuan. Semua ini merupakan jaringan keluarga dekat yang dilarang untuk dinikahi. Analisis mendalam terhadap hadis diperlukan agar ajaran Islam dapat selaras dengan praktik budaya. Rasulullah saw. berwasiat agar umatnya bertakwa kepada Allah dan berpegang pada sunnah serta menghindari hal yang menimbulkan perselisihan, termasuk terkait adat dan tradisi seperti penggunaan marga sebagai penanda identitas kekerabatan yang kuat.

B. Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Mandailing

Larangan menikah dengan sesama marga dalam masyarakat Mandailing, khususnya di Desa Simangambat, merupakan tradisi adat yang masih dijaga dan dijunjung tinggi hingga saat ini. Masyarakat menganggap bahwa marga adalah simbol identitas yang menunjukkan garis keturunan, terutama dari garis ayah (patrilineal). Oleh karena itu, seseorang yang berasal dari marga yang sama dianggap memiliki hubungan darah yang dekat, sehingga menikah dengan sesama marga dipandang serupa dengan menikahi saudara kandung. Dalam kerangka adat, hal ini bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran moral yang dapat membawa aib bagi keluarga besar.¹⁸

Pandangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh kepercayaan turun-temurun yang berkembang dalam masyarakat, seperti keyakinan bahwa pernikahan semarga dapat mendatangkan musibah, keturunan yang lemah atau sakit-sakitan, bahkan kehancuran rumah tangga. Meski tidak terbukti secara ilmiah, pandangan ini diwariskan secara lisan dan menjadi bagian dari sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menjadikan larangan menikah semarga sebagai hukum adat yang bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Di Simangambat, masyarakat menginternalisasi larangan ini bukan hanya sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai norma kolektif yang dipercaya menjaga keharmonisan sosial dan kestabilan struktur kekerabatan. Karena itu, pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga bisa menimbulkan tekanan sosial dari keluarga besar dan masyarakat sekitar. Nilai adat ini diwariskan secara turun-temurun dan masih kuat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, terutama dalam hal memilih pasangan hidup.¹⁹

“Perkembangan Filsafat dan Sains pada Zaman Islam terhadap Kemajuan Bidang Keilmuan Modern,” *Journal Of Social Research* 1, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.81>.

¹⁸ Sri Wahyuni, “Konsep Budaya Batak dalam Film Mursala Sutradara Viva Westi (Analisis Semiotika),” *PROPORSI: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22303/proporsi.5.2.2020.172-183>.

¹⁹ Muhtar Tayib, Rendra Khaldun, and Pahrizal Ithram, “Agama, Demokrasi dan Tantangan Kebudayaan di Indonesia,” *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5694>; Gita Bangun Prakoso and Fatma Ulfatun Najicha, “Pentingnya Membangun Rasa Toleransi Dan Wawasan Nusantara Dalam Bermasyarakat,” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7464>.

C. Perspektif Islam terhadap Pernikahan Semarga dan Perkembangan Kesadaran Religius

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah saw. yang sangat dianjurkan. Islam memberikan batasan yang jelas tentang siapa saja yang termasuk mahram dan tidak boleh dinikahi, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, tidak ditemukan satupun dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan berdasarkan kesamaan marga, selama tidak termasuk dalam kategori mahram. Dengan demikian, pernikahan semarga sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, dan tidak memiliki konsekuensi syar'i selama tidak melanggar ketentuan mahram dan prinsip-prinsip akhlak Islami. Beberapa tokoh agama di Desa Simangambat secara tegas menyatakan bahwa larangan menikah semarga tidak berasal dari ajaran Islam. Mereka menyebut larangan tersebut sebagai konstruksi budaya manusia yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Pernikahan semarga, menurut mereka, sah secara agama dan tidak boleh dihalangi oleh adat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Salah satu tokoh menyampaikan bahwa mencampuradukkan aturan adat dengan ajaran agama adalah bentuk kekeliruan pemahaman, dan menegaskan bahwa "jangan kalah agama kita dengan adat." Pandangan ini memperlihatkan adanya keberanian sebagian tokoh agama untuk mengkritisi tradisi yang dianggap tidak sejalan dengan syariat.

Selain itu, beberapa tokoh masyarakat juga mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya mendahulukan nilai-nilai agama dibandingkan adat. Mereka menyadari bahwa tidak semua aturan adat sejalan dengan ajaran Islam, dan bahwa Islam lebih rasional serta bersifat universal. Dalam wawancara, ada tokoh yang menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan antara adat dan Islam, maka yang harus dipilih adalah Islam. Pandangan ini menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat dari ketundukan mutlak terhadap adat menuju pemahaman yang lebih kritis dan berbasis syariat.²⁰ Perubahan ini juga terlihat dari pandangan masyarakat biasa, seperti Ibu Nisa, yang menilai bahwa cinta tidak bisa dibatasi oleh marga, dan bahwa pernikahan harus dilakukan jika memang sudah berjodoh dan tidak melanggar syariat. Ia mengutip hadis yang menyatakan bahwa menikah adalah jalan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri. Pandangan seperti ini menegaskan bahwa sebagian masyarakat mulai menjadikan hadis dan sunnah sebagai rujukan utama dalam urusan pernikahan, menggantikan pandangan adat yang tidak lagi relevan secara keagamaan.²¹

D. Harmonisasi antara Adat dan Syariat: Rekonstruksi Pemahaman Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat larangan pernikahan semarga masih kuat di Simangambat, kesadaran masyarakat mulai bergeser dengan memahami bahwa

²⁰ Karmilah, Sobarudin, "Konsep Dan Dinamika Komunikasi Antarbudaya Di Indonesia," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i1.886>.

²¹ Muhammad Syahdan Majid and Abdul Rohman, "Makna Kontributif Hadis Nabi Bagi Keberagamaan Umat," *Jurnal Islamika Granada* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51849/ig.v2i2.86>; Muhammad Rifqi Zamzami and M. Rofiqul Majid, "Urgensi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Integrasi Nasional," *Istifkar* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.62509/ji.v1i2.47>; Mia Fitriah Elkarimah, "Kerukunan Antarumat Beragama Di Kampung Saw.ah, Bekasi: Potret Masyarakat Madani," *Human Narratives* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.180>.

larangan tersebut tidak berdasar syariat Islam. Dalam Islam, pernikahan semarga termasuk kategori mubah yang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan mahram dan dapat berfungsi menjaga kehormatan serta membangun keluarga sakinah, sehingga bisa menjadi sunnah atau wajib. Oleh karena itu, pelarangan adat yang bertentangan dengan syariat justru menghambat pelaksanaan sunnah Nabi. Masyarakat didorong untuk menilai ulang tradisi adat yang dianut dan meninggalkan adat yang jelas bertentangan dengan Islam, sebagai langkah awal menuju harmonisasi antara adat dan agama.²²

Melalui pendekatan *living hadis*, terlihat bahwa nilai-nilai hadis tidak hanya dihafal atau dipahami secara tekstual, tetapi mulai dihidupkan dalam praktik sosial masyarakat. Ajaran Rasulullah saw. menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Proses harmonisasi ini merupakan cermin dari dinamika masyarakat yang terus berupaya menyesuaikan tradisi lokal dengan tuntunan agama Islam secara bijak dan kontekstual.²³ Masyarakat Simangambat secara tradisional memegang kuat larangan menikah semarga yang berasal dari adat Mandailing. Larangan ini dianggap sebagai norma sosial yang mengikat dan diwariskan turun-temurun, meskipun tidak memiliki dasar hukum Islam. Di sisi lain, tokoh agama dan sebagian masyarakat mulai mengkritisi dan membedakan antara adat dan syariat Islam, menegaskan bahwa pernikahan semarga secara syar'i diperbolehkan selama bukan mahram. Mereka juga menekankan pentingnya menjadikan ajaran Islam sebagai landasan utama ketika terjadi benturan dengan adat.

Dengan pendekatan *living hadis*, hal ini dapat dipahami sebagai proses dimana hadis tidak hanya menjadi teks normatif yang dihafal, melainkan sebagai nilai hidup yang diterjemahkan dan dihidupkan dalam praktik sosial sehari-hari. Tokoh agama yang menolak larangan adat dan mendorong masyarakat untuk mengikuti sunnah Rasulullah mencerminkan bagaimana hadis berfungsi sebagai alat kritis untuk mengoreksi dan merekonstruksi norma sosial yang ada. Proses ini menunjukkan transformasi makna hadis, dari pemahaman tekstual yang statis menjadi pemahaman kontekstual yang dinamis dan relevan dengan realitas masyarakat Simangambat. Lebih jauh, *living hadis* juga menyoroti bagaimana hadis menjadi agen perubahan sosial di Desa Simangambat. Masyarakat yang mulai mempertimbangkan hadis sebagai rujukan utama dalam menentukan sikap terhadap pernikahan semarga sedang menjalani rekonstruksi nilai, di mana adat tidak lagi absolut tetapi harus harmonis dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa masyarakat mulai mengedepankan syariat ketika adat bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, pendekatan *living hadis* membantu menjelaskan bagaimana hadis dapat menjadi jembatan antara tradisi lokal dan ajaran agama yang universal, serta bagaimana pemahaman dan praktik keagamaan dalam masyarakat Simangambat terus

²² Ali Hasannia, "The Connection between 'Religious Intolerance' and 'Holy Ignorance': Discussion on Religious Freedom Based on the Qur'an and Hadith," *AlBayan* 19, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1163/22321969-12340091>.

²³ Hamka and Sri Winarni, "Comparative Understanding of Traditional Architecture Based on Literature Review: Refining the Definition of Traditional Architecture," *International Journal of Architecture and Urbanism* 5, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.32734/ijau.v5i3.7219>; Muhammad Fadhilulloh Mubarak and M. Misbah, "Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi," *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8224>.

berkembang mengikuti konteks sosial dan kebutuhan spiritual mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hadis hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai kekuatan yang membimbing perubahan sosial dan budaya secara progresif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya ini dapat disimpulkan bahwa nikah satu marga itu memang dilarang untuk menikah tetapi larangan ini adalah larangan adat atau larangan suku bukan larangan agama, didalam agama islam tidak ada batasan untuk menikah dengan seseorang yang satu marga sama kita. Tapi yang harus kita lihat dulu orang yang satu marga ini ada dua yaitu, pertama orang yang mahram dengan kita yang kedua orang yang tidak mahram dengan kita, kalau satu marga itu mahram dengan kita maka haram untuk dinikahi. Tapi kalau satu marga tidak mahram dengan kita maka silahkan dinikahi. Untuk masyarakat yang memegang prinsip bahwasanya nikah satu marga ini dilarang silahkan, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tetapi harus meyakini bahwasanya larangan ini adalah sebatas larangan adat bukan larangan agama. Dan ketika kita sudah memegang prinsip ini ketika ada orang yang menikah satu marga kita juga tidak boleh menyalahkan. Karena orang yang menikah ini tidak bermaksiat atau berzina melainkan beribadah, nikahnya sah dan tidak dilarang oleh agama. Dan harus kita ketahui bahwasanya adat memiliki dua, terdapat tradisi yang boleh diikuti dan terdapat tradisi yang tidak boleh diikuti atau ditinggalkan. Adat yang boleh diikuti dan tidak bertentangan dengan ajaran islam yaitu mudik saat lebaran ada nilai ajaran agama yaitu silaturahmi. Jadi, yang tidak mudik tidak berdosa. Maka dari ini kita tidak boleh mencelanya kita harus harus menghargai hukum adat setempat. Bila adat masih sejalan dengan agama maka lakukan, dan apabila ada adat yang melarang dan agama tidak melarangnya pilihlah agama. Jangan kalah agama daripada adat.

Daftar Pustaka

- Bangun Prakoso, Gita, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pentingnya Membangun Rasa Toleransi Dan Wawasan Nusantara Dalam Bermasyarakat." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7464>.
- Budiawan, Afiq. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.
- Busyro, and Zula Malindo. "The Prohibition Sustainability On Marrying A Woman Of The Same Ethnic Group As An Ex-Wife In Minangkabau's Tradition." *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.157>.
- Diana, Ega, and Salminawati. "Perkembangan Filsafat Dan Sains Pada Zaman Islam Terhadap Kemajuan Bidang Keilmuan Modern." *Journal Of Social Research* 1, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.81>.
- Djawas, Mursyid, Gamal Achyar, Nursyirwan Bustanul Arifin, Masri Reza, and Baharuddin

- Umar Yakub. "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)." *Samarah* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904>.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Kerukunan Antarumat Beragama Di Kampung Sawah, Bekasi: Potret Masyarakat Madani." *Human Narratives* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.180>.
- Enik puji lestari, I Wayan Landrawan, and I Putu Windu Mertha. "FENOMENA Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no2.a4617>.
- Ginny Mega Maulidia Hasibuan. "The Relation of the Law on Marriage of the Batak Indigenous Clan with the Incest Marriage Law." *Awang Long Law Review* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.384>.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'Diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.
- Hamka, and Sri Winarni. "Comparative Understanding of Traditional Architecture Based on Literature Review: Refining the Definition of Traditional Architecture." *International Journal of Architecture and Urbanism* 5, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.32734/ijau.v5i3.7219>.
- Hasannia, Ali. "The Connection between 'Religious Intolerance' and 'Holy Ignorance': Discussion on Religious Freedom Based on the Qur'an and Hadith." *AlBayan* 19, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1163/22321969-12340091>.
- Huberman, M, and M B Miles. "The Qualitative Researcher's Companion," 2020.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Kasmidin, Kasmidin. "Keharaman Pernikahan Sejenis Dari Kajian Dalalah Lafaz." *Ijtihad* 32, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i1.31>.
- Lubis, Siti Nurhaliza, Yusra Dewi Siregar, and Nabila Yasmin. "Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnis Melayu Di Tanjung Balai." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1925>.
- Majid, Muhammad Syahdan, and Abdul Rohman. "Makna Kontributif Hadis Nabi Bagi Keberagamaan Umat." *JURNAL ISLAMIKA GRANADA* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51849/ig.v2i2.86>.
- Manalu, Napoleon. "Teologi Dan Teknologi Dalam Pandangan Sekuralisasi Di Era Post Modernitas." *JURNAL KADESI* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.3>.

- Mubarak, Muhammad Fadhlulloh, and M. Misbah. "Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi." *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8224>.
- Muhammad Rifqi Zamzami, and M. Rofiqul Majid. "Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Integrasi Nasional." *Istifkar* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.62509/ji.v1i2.47>.
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Quran." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Ratnani, Indah Puji, Mukhlis Mukhlis, and Afni Benazir. "Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Dewasa Awal." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.10347>.
- Risa, Yulia, and Emizal Amri. "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.94>.
- Rita, Ruth, and Simon Simon. "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.
- Samad, Sri Asuti A., and Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-Usrah* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Sobarudin, Karmilah,. "Konsep Dan Dinamika Komunikasi Antarbudaya Di Indonesia." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i1.886>.
- Tang, Cheng Yi, and Jen Ho Chang. "Moderating Role of Religion between Implicit and Explicit Attitudes on Opinions Same-Sex Marriage: A Study from Taiwan Implicit Association Test Database." *Bulletin of Educational Psychology* 53, no. 1 (2021). [https://doi.org/10.6251/BEP.202109_53\(1\).0007](https://doi.org/10.6251/BEP.202109_53(1).0007).
- Tayib, Muhtar, Rendra Khaldun, and Pahrizal Ihram. "Agama, Demokrasi Dan Tantangan Kebudayaan Di Indonesia." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5694>.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Budaya Batak Dalam Film Mursala Sutradara Viva Westi (Analisis Semiotika)." *Proporsi : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22303/proporsi.5.2.2020.172-183>.

Zamroni, Ahmad, Wakidi, and Husnul Haq. "Quality Development of Islamic Education in the Era of Society 5.0: Opportunities and Challenges." *International Journal of Post Axial: Futuristic Teaching and Learning* 5, no. 2 (2023): 98–103. <https://doi.org/10.59944/postaxial.v1i2.244>.